



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Jl. G. Agung Kel. Rinegetan Telp. (0431) 321045 Faks (0431)321045  
Tondano 95617



### **SURAT IZIN OPERASIONAL**

NOMOR : 421.9 / 316 / II - 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa dengan ini memberikan izin penyelenggaraan kepada :

Nama Lembaga Penyelenggara : TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK " KARTINI "

Nama Ketua : ANNIE MANGUNDAP, S.Pd

Alamat Lembaga Penyelenggara : Desa Kumu Kec.Tombariri Kab.Minahasa


Untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Paud TK

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK  
Setiap tiga bulan sekali .
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Sesuai dengan acuan /  
Yang telah ditetapkan pemerintah
- 3.Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang  
berlaku
- 4.Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat izin penyelenggaraan dapat dicabut.
- 5.Izin Operasional PAUD TK PKK " KARTINI " berlaku mulai tanggal 29 Februari 2016  
Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : T o n d a n o  
Pada Tanggal : 29 Februari 2016

  
Kepala Dinas,  
**Drs. JEMMY P.H. MARAMIS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580606 198503 1 027